

Analisis Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

(Analysis of Policy Implementation on Case Handling in the Customs Sector at the Customs and Excise Main Service Office Type A Tanjung Priok)

Muhammad Ardy Febriant Widagdo Atmaja^{1,*}, Pebriana Arimbhi^{2,*}

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, 10530, Indonesia

¹ febriant.atmaja@gmail.com; ² pebriana.arimbhi@gmail.com;

* corresponding author : Pebriana Arimbhi

ARTICLE INFO

Article history :

Received : October 18, 2024

Revised : November 28, 2024

Accepted : Desember 20, 2024

Keywords :

Implementation;

Policy;

Case Handling;

Customs;

Kata kunci :

Implementasi;

Kebijakan;

Penanganan Perkara;

Kepabeanan;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2024 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok is the largest customs service and supervision office in the organizational structure of the Directorate General of Customs and Excise. The volume of import and export activities through The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok reaches around 70% of all Indonesia's import and export activities. The high intensity of import and export activities must be accompanied by high compliance from service users, considering that currently customs notifications are carried out with a self-assessment system. Often, customs service users make mistakes in notifying customs notices and in fulfilling customs-related provisions that result in violations in the customs sector. These violation require the handling of cases in the customs sector which is currently regulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise No. 53/BC/2010. This study aims to determine the implementation of case handling policies in the customs sector at The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok . The research method used is a descriptive qualitative method with a Van Meter and Van Horn policy implementation model approach. Data was collected through interviews and secondary data documentation at The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok . The results show that almost all policy aspects have been met. The aspect of the policy that has not been fully fulfilled is the characteristic aspect of the implementing organization. Therefore, in the future The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok should be able to maximize the handling of cases by minimizing the obstacles that occur using appropriate solutions. The author suggests that The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok optimize resources and strengthen regulations to support case handling activities in the customs sector.

Abstrak

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menjadi kantor pelayanan dan pengawasan pabean terbesar dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Volume kegiatan impor dan ekspor melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mencapai sekitar 70% dari seluruh kegiatan impor dan ekspor Indonesia. Tingginya intensitas kegiatan impor dan ekspor yang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok harus diiringi dengan tingginya kepatuhan dari pengguna jasa, mengingat saat ini pemberitahuan pabean dilakukan dengan sistem self assessment. Seringkali pengguna jasa kepabeanan melakukan kesalahan dalam memberitahukan pemberitahuan pabean dan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan terkait kepabeanan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan. Atas pelanggaran tersebut diperlukan penanganan perkara di bidang kepabeanan yang saat ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan model

implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi data sekunder dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua aspek kebijakan telah terpenuhi. Terdapat aspek kebijakan yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu aspek karakteristik organisasi pelaksana. Oleh karena itu kedepannya KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dapat memaksimalkan implementasi kebijakan penanganan perkara dengan cara meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi menggunakan solusi-solusi yang tepat. Penulis memberikan saran kepada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok agar mengoptimalkan sumber daya dan menguatkan peraturan untuk menunjang kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok merupakan unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki fungsi penerimaan dan fungsi pengawasan. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menjadi kantor pelayanan dan pengawasan pabean terbesar dalam struktur organisasi DJBC. Volume kegiatan impor dan ekspor melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mencapai sekitar 70% dari seluruh kegiatan impor dan ekspor Indonesia. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok diberikan target penerimaan setiap tahunnya untuk pendapatan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Berdasarkan data target, realisasi, dan presentase penerimaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari Tahun 2018 s.d. 2020

Tahun	Target (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	Presentase
2018	16.980,58	18.630,41	109,72%
2019	18.840,34	17.870,17	94,85%
2020	14.485,92	13.751,03	94,93%

Sumber : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pada tahun 2018 telah mencapai target, namun tahun 2019 dan tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan KPU BC Tipe A Tanjung Priok adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan.

Dari sisi pengawasan, KPU BC Tipe A Tanjung Priok harus memastikan kebenaran pemberitahuan barang atas barang yang diimpor melalui pemeriksaan pabean yaitu meliputi pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen yang dilakukan secara selektif. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan fisik barang dan/atau pemeriksaan dokumen ditemukan adanya dugaan pelanggaran, baik pelanggaran ketentuan kepabeanan maupun ketentuan larangan dan pembatasan dari instansi teknis terkait, maka terhadap perkara tersebut diteruskan kepada unit penanganan perkara. Dalam organisasi DJBC, unit penanganan perkara adalah unit penyidikan. Pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, unit penyidikan adalah Seksi Penyidikan I dan Seksi Penyidikan II. Jumlah penanganan perkara pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2 Data Jumlah Penanganan Perkara pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2018 s.d. 2020

Tahun	Jumlah Penanganan Perkara Impor	Jumlah Penanganan Perkara Ekspor	Total Penanganan Perkara
2018	425	16	441
2019	448	17	465
2020	389	16	405

Sumber : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mana pada model tersebut, terdapat tujuh aspek kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum tentang kepatuhan khususnya tentang kegiatan pengawasan terkait penanganan perkara di bidang kepabeanan; dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada wajib pajak dalam hal ini pengguna jasa kepabeanan terkait kepabeanan khususnya tentang kegiatan pengawasan terkait penanganan perkara di bidang kepabeanan. Dan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi yang ada di lapangan terkait dengan kegiatan pengawasan khususnya kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan. Dengan mengetahui keadaan yang dihadapi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dapat menyusun atau memperbaiki kebijakan-kebijakan terkait pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini pengguna jasa kepabeanan. Maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; (2) untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan (3) Untuk menganalisis solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Pasolong (2012: 57) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Administrasi Perpajakan

Menurut Pohan (2014:93) Administrasi pajak dalam arti sempit adalah “Pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariat) penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.”

3. Implementasi Kebijakan

Dalam buku Riant Nugroho (2017:737), model klasik implementasi kebijakan diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Variabel terkait implementasi kebijakan berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn dikembangkan oleh Riant Nugroho (2017:738) sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan; indikatornya adalah realistis versus utopis.
- b. Sumber daya; indikatornya adalah kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana; indikatornya adalah prosedur-prosedur kerja standar / SOP (*Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; indikatornya adalah adanya kejelasan, konsistensi dan keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan.
- e. Sikap para pelaksana; indikatornya adalah penerimaan versus penolakan; bergantung pada pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan pribadi dan organisasinya.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; indikatornya adalah lingkungan eksternal kebijakan publik yang mendukung dan yang menekan.

4. Pajak

Dalam melihat efektivitas terkait penerapan kebijakan, menurut (Nugroho, 2018) hal yang perlu dipenuhi ada lima tepat:

Menurut Mardiasmo (2018: 3) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Resmi (2013: 3), pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

5. Kepabeanaan

Kepabeanaan menurut Purwito (2013:37) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan dan pemungutan bea masuk. Ali Purwito (2013 : 38) mengungkapkan bahwa faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pabeaan adalah pengawasan dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Peraturan di bidang kepabeanaan diatur sesuai dengan standar pabeaan internasional. Sehingga pengertian undang-undang kepabeanaan diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukumnya dibebankan kepada instansi Pabeaan.

6. Pengawasan Kepabeanaan

Semedi (2011 : 43-44) mengungkapkan bahwa setiap administrasi pabeaan harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabeaan meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabeaan dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa sarana pengangkut, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. Unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanaan dan cukai adalah Unit Penyidikan.

Kegiatan penanganan perkara meliputi :


- a. penerimaan perkara;
- b. penelitian pendahuluan;
- c. penentuan skema penanganan perkara;
- d. penelitian/penyelidikan dan penyidikan;
- e. penanganan barang hasil penindakan;
- f. penanganan pelaku pelanggaran;
- g. pengelolaan Cabang Rumah Tahanan DJBC.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang Peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (Gunawan, 2013:83), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Neuman (2014:38), bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif, yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini juga merupakan studi kepustakaan karena peneliti juga harus mengumpulkan data dan dari buku-buku, catatan, dan dokumentasi lain yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dibentuk pada tanggal 2 Juli 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.01/2007 tanggal 27 Juni 2007. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berlokasi di Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tugas KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, dan audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terdiri dari :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Sumber : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

- Kepala Kantor;
- Bagian Umum;
- Bidang Perbendaharaan;
- Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai I;
- Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai II;

- f. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III;
- g. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai IV;
- h. Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai;
- i. Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi;
- j. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- k. Bidang Keberatan;
- l. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

Pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, unit yang melakukan fungsi penanganan perkara adalah Seksi Penyidikan I, Seksi Penyidikan II dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Unsur Penyidikan, pada Bidang Penindakan dan Penyidikan. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional Sub Unsur Penyidikan terdiri dari Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda.

1. Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanan (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Mengacu pada kerangka konseptual Van Meter dan Van Horn, terdapat beberapa aspek dari model konseptual Implementasi Kebijakan, sebagaimana berikut :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan satu di antara beberapa aspek model konseptual Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Standar dan sasaran kebijakan sangat penting dipahami oleh implementor. Implementor mungkin bisa mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan apabila tidak mengerti terkait standar dan sasaran kebijakan.

Pada dasarnya, kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.53/BC/2010 muncul karena adanya reformasi birokrasi tahun 2007 yang salah satu agendanya adalah penyempurnaan prosedur / SOP pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Termasuk salah satu bentuk agendanya adalah menyusun aturan terkait Tatalaksana Pengawasan, yang mana di dalamnya terdapat Tata Laksana Penanganan Perkara yang diatur dalam Bab VI Tata Laksana Penanganan Perkara, Pasal 65 s.d. Pasal 110 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. Latar belakang perlu diundangkannya peraturan tersebut karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jasa / pelaku pelanggaran, sehingga diperlukannya aturan yang menjadi dasar atau acuan untuk pegawai / pejabat DJBC melaksanakan fungsi pengawasan khususnya penanganan perkara di bidang kepabeanan.

Tujuan dari kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.53/BC/2010 adalah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar terlaksana dengan sistematis, sinergis, dan komprehensif berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang proses reformasi sistem dan prosedur pada DJBC. Adapun sasaran dari kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan adalah terciptanya penegakan hukum dengan seadil-adilnya, sehingga tercapai kepatuhan dari pengguna jasa dan pegawai yang menangani kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

Adapun fungsi dari kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.53/BC/2010 adalah untuk menata keseragaman prosedur penanganan perkara yang baku dan bisa diterapkan di seluruh kantor bea dan cukai di seluruh Indonesia. Fungsi tersebut meliputi fungsi penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai.

Tentu saja, dengan dibuatnya kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan akan mendatangkan manfaat. Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a) Bagi DJBC adalah menjadi dasar atau acuan untuk pegawai / pejabat DJBC melaksanakan fungsi pengawasan khususnya penanganan perkara di bidang kepabeanan sehingga menjaga Petugas Bea dan Cukai agar terhindar dari tindakan yang di luar kewenangannya.
- b) Bagi pengguna jasa adalah menjadi payung hukum yang jelas.
Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa para implementor kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan telah mengetahui standar dan sasaran kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

b. Sumber Daya

Pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *Van Meter* dan *Van Horn*, Sumber daya menjadi salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan atas implentasi kebijakan. Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia merupakan indikator utama dalam aspek sumber daya. Sumber daya yang dimaksud diantaranya adalah manusia, uang dan waktu.

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, sumber daya manusia yang merumuskan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan adalah Subdirektorat Penyidikan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perumusan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan, Subdirektorat Penyidikan melakukan koordinasi dengan Unit Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Kantor Wilayah Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan meliputi Unit Penanganan Perkara / Penyidikan pada kantor bea dan cukai di seluruh Indonesia selaku pihak internal, dan pengguna jasa kepabeanan, baik importir, eksportir, PPJK, pihak pelayaran dan pihak-pihak lainnya selaku pihak eksternal. Sesuai dengan lingkup penelitian, maka yang dimaksud Unit Penanganan Perkara / Penyidikan adalah Kepala Seksi Penyidikan I, Kepala Seksi Penyidikan II, Pelaksana Seksi Penyidikan I, Pelaksana Seksi Penyidikan II, dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Unsur Penyidikan yang terdiri dari Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Sedangkan pengguna jasa kepabeanan meliputi importir, eksportir, PPJK, pihak pelayaran dan pihak-pihak lainnya yang melakukan kegiatan melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan persiapan sebagaimana berikut :

- a) Untuk PNS dengan golongan minimal III.a dan jenjang pendidikan minimal S-1, disiapkan dengan melakukan diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Reserse POLRI Megamendung;
- b) Untuk PNS dengan golongan di bawah III.a dan jenjang pendidikan di bawah S-1, disiapkan dengan melakukan diklat administrasi penyidikan (mindik) yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi bahwa terdapat 2 (dua) orang Kepala Seksi Penyidikan, 10 (sepuluh) orang Pelaksana Pemeriksa dan 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Sub Unsur Penyidikan. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 (sembilan) orang PPNS dan 12 (dua belas) orang bertanggung jawab atas administrasi penyidikan. Jumlah tersebut cukup untuk menangani perkara yang ada pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Namun jika ke depannya jumlah dari perkara semakin banyak dan semakin kompleks, maka

diperlukan adanya tambahan kuantitas serta diperlukan peningkatan kualitas dari SDM yang melakukan penanganan perkara.

2) Finansial

Dari sisi sumber daya finansial, berdasarkan hasil penelitian pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, anggaran untuk pelaksanaan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanaan bersumber dari DIPA / APBN. Pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dikelola oleh Bagian Umum u.p. Subbagian Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, anggaran yang bersumber dari DIPA / APBN tersebut cukup untuk kegiatan penanganan perkara pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

3) Waktu

Dari sisi waktu, para informan menyatakan bahwa kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanaan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.53/BC/2010 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Adapun peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010.

Jika dikaitkan dengan indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *Van Meter* dan *Van Horn*, didapatkan kesimpulan bahwa Unit Penanganan Perkara pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah mampu dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pada aspek karakteristik organisasi pelaksana sebagaimana pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, indikatornya adalah prosedur-prosedur kerja standar dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana kebijakan penanganan perkara pada Unit Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mendukung adanya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 menjadi landasan hukum / SOP dalam melaksanakan kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, ada beberapa aturan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 yang kurang sesuai dengan karakteristik KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai kantor Bea dan Cukai dengan aktivitas importasi melalui jalur laut yang memiliki intensitas tinggi. Untuk mengatasi hal-hal terkait kegiatan penanganan perkara pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.53/BC/2010, diperlukan adanya diskresi dari pimpinan karena saat ini belum ada SOP yang khusus mengatur kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Pada aspek kebijakan berupa Karakteristik Organisasi Pelaksana, jika dikaitkan dengan indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *Van Meter* dan *Van Horn*, maka aspek tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Mengingat KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai organisasi pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kantor lainnya, yang mana ada beberapa aturan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 yang kurang sesuai untuk diterapkan pada kegiatan penanganan perkara di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sehingga perlu adanya diskresi dari pimpinan.

d. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Pada model implementasi kebijakan *Van meter* dan *Van Horn*, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan, serta koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, perumusan dan pembuatan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanaan telah dilakukan koordinasi dengan baik antara Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan Unit Penindakan dan Penyidikan pada kantor vertikal, kemudian dibuatkan konsep

Peraturan oleh Tim Perumus. Selanjutnya diajukan kepada staf inti dengan dimintakan pendapat dari Unit lain khususnya dari sisi teknis dan *legal drafting*.

Dalam pelaksanaan kebijakan, Unit Penanganan Perkara / Penyidikan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berkoordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal. Dengan pihak internal, Unit Penanganan Perkara berkoordinasi dengan Unit Penindakan dan Intelijen. Unit Penanganan Perkara juga berkoordinasi dengan bidang lain maupun kantor Bea Cukai lain apabila ada pelimpahan perkara dari Bidang lain / kantor lain. Dengan pihak eksternal, Unit Penanganan Perkara berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Unit Penanganan Perkara juga berkoordinasi dengan pengguna jasa khususnya yang terkait dengan perkara di bidang kepabeanan.

Kepada pihak eksternal, khususnya pengguna jasa kepabeanan, sosialisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dengan melalui media *online* seperti melalui media social dan website, maupun secara langsung atau tatap muka dengan menghubungi Bravo Bea Cukai atau dapat menghubungi *Client Coordinator* pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

e. Sikap Para Pelaksana / Disposisi Implementor

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *Van Meter* dan *Van Horn*, kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau kendala yang harus diselesaikan. Terdapat tiga indikator dalam aspek sikap para pelaksana / disposisi implementor, sebagaimana berikut :

1) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan yang merupakan implementor kebijakan, para informan memberikan respon baik dan mendukung kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan. Bentuk dari respon baik dan dukungannya terhadap kebijakan adalah kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

2) Pemahaman terhadap kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan yang merupakan pengguna jasa kepabeanan / wajib pajak baik importir, PPJK, atau dari agen pelayaran, menyatakan bahwa para informan senantiasa mempelajari dan memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

3) Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan, para pelaksana kebijakan memiliki preferensi nilai yang harus dijunjung, yaitu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan, dan Sikap Dasar DJBC yaitu Korsa, Loyal, Inisiatif, Korektif dan Jujur.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik memiliki indikator lingkungan eksternal kebijakan publik yang mendukung dan yang menekan. Berdasarkan penelitian, para informan menyampaikan bahwa kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan. Kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik akan mempengaruhi jumlah impor dan jumlah ekspor yang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, mempengaruhi jumlah penerimaan negara baik Bea Masuk, PDRI, Bea Keluar, dan Cukai. Kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik juga akan berpengaruh terhadap ada atau tidak adanya peraturan terkait larangan / pembatasan. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi jumlah dan jenis pelanggaran di bidang kepabeanan, sehingga akan mempengaruhi implementasi dari kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

2. Kendala-Kendala dalam Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanan (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Peneliti menyimpulkan kendala yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagaimana berikut :

a. Sarana / Teknologi Informasi

Kegiatan Pemeriksaan / Wawancara yang dilakukan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok belum dilakukan pada ruang pemeriksaan khusus. Hal tersebut akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil pemeriksaan dan hasil wawancara sehingga akan mengurangi kualitas dari penelitian perkara.

Teknologi yang digunakan saat ini masih belum optimal, banyak kegiatan yang masih dilakukan secara manual, belum menggunakan sistem / aplikasi yang mempercepat dan mempermudah kegiatan administrasi penanganan perkara di bidang kepabeanan. Dalam pengiriman surat panggilan atau surat permintaan keterangan, masih menggunakan pengiriman manual menggunakan kurir. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak / pengguna jasa kepabeanan yang dipanggil atau dimintai keterangan tidak secara *real time* mengetahui apabila Unit Penyidikan meminta wajib pajak / pengguna jasa kepabeanan hadir untuk memberikan keterangan. Hal tersebut akan memperlambat waktu penelitian.

b. Sumber Daya Manusia

Unit Penyidikan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terdiri atas pegawai dengan latar belakang yang berbeda, baik latar belakang pendidikan maupun pengalaman. Perbedaan tersebut tentu akan menghasilkan penafsiran yang berbeda terkait pemahaman aturan terkait penanganan perkara antara satu pelaksana kebijakan dengan pelaksana kebijakan lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan usulan alternatif perkara dari pegawai pada Unit Penyidikan akan beragam.

Selain kualitas SDM, kuantitas SDM yang menangani kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok juga menjadi kendala apabila perkara yang ditangani jumlahnya banyak dan sulit secara materi. Kuantitas dan kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap *output* / penelitian berkas perkara yang dihasilkan.

c. Karakteristik dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 merupakan aturan yang diundangkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang berlaku seluruh Indonesia sehingga karakteristik dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 masih umum, belum semuanya sesuai dengan karakteristik kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai di Indonesia yang berbeda-beda. Pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, ada beberapa aturan pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 yang kurang sesuai dengan kondisi pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, sehingga diperlukan diskresi dari pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 memuat Lampiran berisi dokumen-dokumen untuk administrasi penanganan perkara di bidang kepabeanan yang masih terlalu kompleks. Dalam satu kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan, ada banyak dokumen yang harus dibuat, misalnya LPP, LPF, SPLIT, LRP dan seterusnya.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 terdapat Pasal yang mengatur terkait penyelidikan, padahal DJBC tidak memiliki kewenangan penyelidikan. Berdasarkan KUHAP, penyelidikan merupakan kewenangan dari POLRI.

d. Faktor Eksternal dan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan

Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada serta tingkat kepatuhan pengguna jasa sangat berpengaruh dalam penanganan perkara dan dapat menghambat jalannya penanganan perkara.

Jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, tingkat pelanggaran, dan alternatif penanganan perkara di bidang kepabeanaan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik dan kepatuhan pengguna jasa kepabeanaan.

3. Solusi yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanaan (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Sebagai langkah dalam menghadapi kendala yang ada, terdapat beberapa upaya yang dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh informan, yaitu sebagai berikut :

a. Sarana / Teknologi Informasi

Solusi atas kendala yang berkaitan dengan sarana dan teknologi informasi adalah Unit Penyidikan perlu berkoordinasi dengan Bagian Umum / Subbagian Rumah Tangga agar sarana dan teknologi yang diperlukan dapat disediakan dan dilakukan *maintenance* secara berkala.

Saat ini KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sudah memiliki aplikasi pelayanan yang canggih, bernama SLIM. Aplikasi tersebut sudah mencakup banyak pelayanan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Namun untuk kegiatan penanganan perkara di Unit Penyidikan belum terkoneksi dengan aplikasi SLIM. Unit Penyidikan perlu berkoordinasi dengan Tim IT agar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan perkara dapat diakomodir melalui SLIM, khususnya yang berkaitan dengan wajib pajak / pengguna jasa kepabeanaan, misalnya terkait dengan pengiriman surat panggilan atau surat permintaan keterangan. Penggunaan aplikasi akan membuat informasi yang diterima oleh wajib pajak / pengguna jasa dapat cepat tersampaikan dan *update*. Tentu saja dengan mempertimbangkan konfidensialitas data dari Unit Penyidikan.

b. Sumber Daya Manusia

Solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala kualitas Sumber daya Manusia, adalah pegawai-pegawai pada Unit Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebaiknya sering mengikuti kegiatan pembinaan dan diklat. Hal tersebut akan meningkatkan kompetensi SDM pada Unit Penyidikan. Selain itu, SDM pada Unit Penyidikan sebaiknya sering mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman para pegawai terkait kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanaan dan untuk mendapatkan langkah-langkah dan strategi yang efektif dan efisien dalam penanganan perkara. Sedangkan untuk kendala kuantitas Sumber Daya Manusia, dapat diselesaikan dengan melakukan rekrutmen pegawai yang memiliki kompetensi untuk penanganan perkara.

c. Karakteristik dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010

Solusi atas kendala terkait dengan Karakteristik dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 adalah dengan menerbitkan peraturan baru untuk menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010. Kewenangan penyelidikan perlu dihapus, perlunya simplifikasi dokumen-dokumen terkait penanganan perkara, dan perlu lebih mengoptimalkan peraturan sehingga dapat mencakup karakteristik kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai di Indonesia yang beragam, termasuk pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Untuk menerbitkan peraturan baru, merupakan kewenangan dari Pusat, yaitu Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Hal yang dapat dilakukan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah memberikan usulan kepada pusat, dengan menginventarisasi permasalahan yang ada namun belum ada aturannya, serta memberikan masukan terkait aturan-aturan apa saja yang tidak sesuai atau kurang relevan untuk diterapkan.

d. Faktor Eksternal dan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanaan

Untuk penanganan dari faktor eksternal dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mendapatkan *heads up* terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang akan datang. Untuk tingkat kepatuhan pengguna jasa dapat dilakukan

upaya persuasif sampai dengan upaya paksa agar pengguna jasa dapat korporatif dalam penanganan perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa point yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan menggunakan aspek-aspek dari teori yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa hampir semua aspek telah terpenuhi. Namun ada aspek aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu aspek karakteristik organisasi pelaksana. Saat ini belum ada SOP yang khusus mengatur kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 sebagai dasar hukum / SOP, yang mana aturan tersebut diundangkan untuk mengatur kegiatan penanganan perkara pada seluruh kantor Bea dan Cukai di Indonesia. Jadi karakteristik aturan tersebut masih umum, belum spesifik untuk KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan karakteristiknya sebagai kantor Bea dan Cukai dengan aktivitas importasi melalui jalur laut yang memiliki intensitas tinggi.
2. Kendala yang dihadapi oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam melaksanakan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan adalah sebagai berikut:
 - a. Kurang optimalnya sarana dan teknologi informasi yang digunakan sehingga mengurangi kualitas dan kecepatan dari penelitian suatu perkara.
 - b. Kurang optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang melaksanakan kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan.
 - c. Karakteristik Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010 masih umum, ada beberapa aturan yang kurang sesuai dengan kondisi pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
 - d. Faktor eksternal dan tingkat kepatuhan pengguna jasa dapat menghambat jalanya penanganan perkara.
3. Solusi yang dilakukan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan adalah sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan Bagian umum agar sarana dan teknologi informasi yang diperlukan dapat disediakan dan dilakukan *maintenance* secara berkala. Mengintegrasikan aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan penanganan perkara dengan aplikasi pelayanan yang telah ada, yaitu SLIM.
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan kegiatan pembinaan, diklat, dan FGD. Untuk memenuhi kuantitas Sumber Daya Manusia, melakukan rekrutmen pegawai yang memiliki kompetensi untuk penangan perkara.
 - c. Memberikan usulan kepada pusat untuk menerbitkan peraturan baru dalam rangka menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010.
 - d. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan *heads up* terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang akan datang. Melakukan upaya persuasif sampai dengan upaya paksa agar pengguna jasa dapat korporatif dalam penanganan perkara.

Saran yang dapat kami berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melengkapi dan lebih mengoptimalkan sarana dan aplikasi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penanganan perkara. Pemenuhan dan optimalisasi sarana dan aplikasi akan berdampak pada kualitas penanganan perkara yang dilakukan.
2. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi para pelaksana kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan.

3. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok membuat SOP pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan peraturan baru terkait penanganan perkara di bidang kepabeanan dalam rangka menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harbani, Pasolong. 2012. *Teori Administrasi Publik*, Yogyakarta : Alfabet.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi, Mohammad. 2016. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Publica Press
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press
- Purwito M, Ali. 2013. *Kepabeanan Indonesia*, Jakarta: Jelajah Nusa.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba.
- Semedi, Bambang. 2011. *Diklat Teknis Substantif Dasar. Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Sugandi, Yogi Suprayogi . 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang dan Peraturan

- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang- undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

Jurnal dan Majalah:

- Arfin dan Agung Tri Safari. 2020. *Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai*. Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Herlinawati, Yunita *et al.* 2016. *Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1 2016. Universitas Brawijaya. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Idram, Fachrurrazi *et al.* 2018. *Pelaksanaan Pengawasan oleh KPPBC TMP C Sabang Terhadap Lalu Lintas Barang Dari Pelabuhan Bebas Sabang*. Jurnal Dusturiah. VOL.8. NO.1. (Januari-Juni) 2018. 01-15. E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363.

Universitas Syiah Kuala.

Mintasrihardi *et al.* 2018. *Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram.* JIAP Jurnal Ilmu Administrasi Publik. ISSN 2615-5826 Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 11-19. FISIP UM

Mataram. <https://journal.ummat.ac.id/>

Saroinsong, Jessica E. 2019. *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan.* *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7/Jul/2019.

Yu, Ti. 2016. *A Case Study Of B2C Cross-Border E-Commerce Challenges in China From Customs to Consumers.* *World Customs Journal* Volume 12 Nomor 2 halaman 121-132. worldcustomsjournal.org